

IMPLEMENTASI *DYNAMIC GOVERNANCE* PADA PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DESA SANUR KAJA

Zaitul Ikhlas¹⁾, I Ketut Putra Erawan²⁾, A.A Sagung Mirah Mahaswari jayanthi Mertha³⁾.

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : Zaitulikhlas1017@gmail.com¹⁾, ketuterawan@unud.ac.id²⁾, mahaswari@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study seeks to find out how the implementation of policies for handling the Covid-19 pandemic in Sanur Kaja Village. This study uses the Theory of Dynamic Governance issued by Neo & Chen. The author found the findings, namely the normative and proactive pattern of village apparatus performance, so this has implications for actors involved in pandemic handling policies that are oriented to Able People and Agile Process-oriented implementation. Second, indicators of adaptive policies and policy implementation can be seen with the issuance of the Minister of Village Decree No. 8 of 2020 concerning changes to Village Funds as a quick step for handling and preventing pandemics, as well as the "green zone" vaccination policy as an effort to reopen tourism in the Sanur area. This research has answered about the implementation of Dynamic Governance in handling the pandemic in Sanur Kaja Village.

Keywords: *policy implementation, Dynamic Governance, Covid-19 pandemic.*

1. PENDAHULUAN

Dampak dari menyebarnya Corona Virus19 (Covid-19) di Indonesia sangat dirasakan oleh masyarakat di Desa Sanur Kaja, dimana sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi nasional telah banyak mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Bali secara luas dan khususnya di Desa Sanur Kaja.

Dalam penanganan pandemi Covid-19 ini pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan penegasan PKTD. Dimana pemerintah memprioritaskan pengalokasian

dana desa untuk dua hal yaitu: prioritas pertama, pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Serta dalam upaya memulihkan sektor pariwisata Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan tiga Kawasan yaitu, Sanur, Nusa, dan Ubud sebagai Kawasan *Green Zone* atau Kawasan yang terlindungi dari penyakit Covid-19 dengan pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal. Kebijakan ini diambil seiring dengan dikeluarkannya

Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM Mikro yang diteruskan oleh Gubernur Bali dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Desa atau keluarahan. Adapun *free covid corridor* adalah pelaksanaan vaksinasi massal di tiga wilayah yang telah ditentukan, yang meliputi penyiapan daerah bebas dan terlindungi dari pandemi Covid-19, atau kawasan hijau (*green zone*), di daerah tujuan wisata (*destinasi*) di Indonesia; masyarakat dan pelaku wisata di destinasi yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19; hingga pelancong yang sudah menuntaskan vaksinasi Covid-19 sebelum berlibur ke destinasi di Indonesia.

Pada proses implementasi kebijakan penanganan pandemi di Desa Sanur Kaja, peneliti menganalisis dengan perspektif *Dynamic Governance* (pemerintahan yang dinamis). Dengan melihat menggunakan kaca mata *Dynamic Governance* sebenarnya dapat menjadi gerak cepat perintah dalam penanganan pandemi di Desa Sanur Kaja. Konsep *Dynamic Governance* dapat dilihat dari kemampuan pemerintah yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan keadaan dimana terjadi perubahan kebijakan Dana Desa dari sebelum pandemi hingga ke keadaan pandemi saat ini.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori *Dynamic Governance*

Neo dan Chen (2007:52) menyimpulkan *Dynamic Governance* dengan menyatakan “bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih

sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka Panjang bagi masyarakat”. Dari pemahaman diatas dapat diartikan bahwa konsep *Dynamic Governance* mengharuskan pemerintah untuk terus bersikap adaptif dalam mengambil kebijakan yang dirasa tetap relevan dan efektif dengan keadaan yang tidak menentu sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Konsep *Dynamic Governance* memiliki arti penting jika dikaitkan dengan fakta adanya kompleksitas permasalahan yang semakin bertambah berkaitan dengan adanya interaksi antara kebijakan dengan lingkungan, khususnya berkaitan dengan masalah ketidak pastian masa depan (*future uncertainties*) dan *external practices*. Perubahan lingkungan tersebut melahirkan *adaptive policy* yang bukan hanya merupakan reaksi pasif pada tekanan eksternal, tetapi juga pendekatan proaktif pada inovasi, kontekstualisasi, dan eksekusi. Ide-ide baru juga menghasilkan kebijakan yang dibuat sesuai konteks (*adaptive policy*) yang selanjutnya diharapkan dapat dieksekusi, sehingga dapat mengubah *Dynamic Governance* menjadi sebuah realita (Abu Huraerah, 2019). Neo dan Chen (2007:13-43) berhasil mengkonseptualisasikan *dynamic capabilities* sebagai kapasitas organisasi dalam mengubah rutinitas dan sumber daya atau kemampuan inti untuk beradaptasi pada perubahan teknologi dan

lingkungan, karena kegagalan dalam melakukan hal tersebut dapat berdampak pada kegagalan organisasi. Maka dari itu terdapat tiga komponen penting dalam membangun *Dynamic Governance*, yaitu: berfikir kedepan, berfikir kembali, dan berfikir melintas.

Dalam pelaksanaan *Dynamic Governance* terdapat dua elemen penguat, yaitu *able people* dan *agile process* untuk menggerakkan *thinking ahead, thinking again, dan thinking across* untuk menghasilkan berbagai kebijakan yang adaptif (*adaptive policy*) sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Governance*).

Able people merupakan mereka yang berada di dalam organisasi birokrasi yang memiliki kapasitas untuk melakukan *Dynamic Governance*. Dimana manusia memiliki kapasitas lahiriah untuk berpikir, berpikir ulang, merasakan, melakukan pilihan, dan membangun kemampuan pribadi dan organisasi untuk berubah. *Agile process* dimaknai sebagai proses berkesinambungan untuk mempertahankan siklus berfikir kedepan, berfikir kembali, dan berfikir melintas sehingga organisasi dapat beradaptasi, berkembang dan tumbuh.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif karena menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara obyektif terhadap kenyataan objektif yang akan diteliti, dimana kenyataan dilihat dari berbagai sudut pandang mereka yang akan diteliti. Menurut Bungin (2007: 6) penelitian kualitatif menangkap berbagai fenomena-

fenomena sosial yang terjadi di masyarakat melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya, dan kemudian berupaya dengan melakukan teorisasi berdasarkan dari apa yang telah diamati. Maka penelitian kualitatif menekankan pada ketepatan, kecukupan, dan kesesuaian antara apa yang dicatat dengan realitas sosial yang ada di dalam masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan adanya indikator-indikator terkait mengenai implementasi kebijakan Dana Desa di masa pandemi Covid-19.

Teknik dalam penentuan informan akan penulis lakukan dengan menggunakan prosedur purposif. Dalam penelitian ini Terdapat tiga klasifikasi informan, yakni informan kunci, utama, dan pelengkap. Informan kunci adalah Kepala Desa Sanur Kaja sebagai ketua Relawan Desa Lawan Covid-19 dan penanggung jawab segala kegiatan penanganan pencegahan Pandemi Covid-19 atau yang mewakili. Informan utama yaitu pihak Puskesmas II Denpasar selatan dan Kepala Dusun yang ada di Desa Sanur Kaja. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah mitra desa yang ikut serta dalam membantu melancarkan kegiatan kebijakan di lapangan yaitu dari pihak Babinsa dan Babinkamtibmas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam pada subjek yang terlibat dalam kebijakan penanganan pandemi di Desa Sanur Kaja.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 3 aktivitas menurut Miles, Huberman dan Sugiyono (2014) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Sanur Kaja

Desa Sanur Kaja merupakan salah satu desa yang menjadi pusat destinasi wisata di daerah sanur dimana terdapat pelabuhan penyeberangan menuju Nusa Lembongan dan Nusa Penida lalu terdapat beberapa pantai yang selalu ramai yaitu pantai matahari terbit dan bali beach sanur. Arti kata "Sanur" sendiri menurut ilmu sejarah dan ilmu ke-Tata Bahasa-an belum pernah mengungkapkan secara pasti tentang arti kata "Sanur" yang dimaksud. Namun kata Sanur dapat diduga berasal dari akronim kata "Sahar Nuhur" yang berarti "Memohon untuk Datang" pada suatu tempat yang mana tempat tersebut diperkirakan adalah Desa Sanur Kaja sekarang.

Pada masa kemerdekaan mulailah suatu pemerintahan Desa di bawah pimpinan seorang kepala wilayah yang disebut dengan Perbekel atau Kepala Desa yang terdiri dari tiga Desa Adat yaitu, Desa Adat Sanur, Desa Adat Intaran, Desa Adat Penyaringan. Selanjutnya seiring berkembangnya Desa Sanur sebagai wilayah pariwisata, Desa sanur dimekarkan menjadi tiga pemerintahan Desa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Juni 1982 Nomor 57 Tahun 1982 ditetapkan menjadi Desa atau Kelurahan Definitif yaitu,

Kelurahan Sanur, Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh, diikuti oleh lambang desa yang sama hanya berbeda nama saja. Untuk Sanur Kaja sendiri terbagi menjadi 8 Dusun atau Banjar Dinas.

Pola Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan

Dalam pelaksanaan kebijakan perlu di lihat pola kinerja aparat pemerintah desa dalam implementasi program penanganan pandemi Covid-19 di Desa Sanur Kaja. Pola kinerja aparat pemerintah desa disini ditunjukkan dengan sikap normatif dan proaktif.

Normatif

Dalam proses implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Desa Sanur Kaja diwarnai dengan tindakan normatif para aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dengan kuatnya pemerintah desa dalam berpegang teguh atas peraturan Permendes, Permendagri, Perda, dan Perwali. Yang mana ini dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan ini berorientasi kepada basis pelaksanaan (*rule base*). I Made Dwi Ika Ganantara menjelaskan bahwa walaupun dalam undang-undang desa, pemerintah desa dapat membuat regulasi sendiri namun itu tetap harus mengacu kepada Permendes, Permendagri, Pergub, dan Perwali. Jadi pemerintah desa harus tetap patuh terhadap kebijakan yang di terbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah yang menjadikan pola kinerja pemerintah desa

menjadi normatif. Sikap normatif ini juga berlanjut ketika Satgas Desa berhadapan dengan kegiatan adat seperti kegiatan upacara agama atau kegiatan kegiatan adat yang menyebabkan terjadinya perkumpulan massa, ketika kegiatan adat dilaksanakan maka izin kegiatannya harus dari Kecamatan dan Kota sehingga Satgas Desa hanya yang menjalankan regulasi sedangkan penindakan dan tanggung jawab itu ada di Kecamatan dan Kota. Dengan demikian dapat terlihat Satgas Desa tampak gamang ketika harus berhadapan dengan adat yang mana Satgas Desa sendiri juga menjadi bagian dari adat itu namun di satu sisi juga merupakan petugas negara dalam penanganan pandemi sehingga Satgas Desa tampak seperti menjadi status quo dalam hal penanganan yang berkaitan dengan kegiatan adat.


Proaktif

Proaktif disini diartikan sebagai kemampuan untuk memilih dan merespon suatu perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling dengan cara yang cerdas (*agile process*) sehingga setiap tindakan dapat memberikan hasil yang ingin dicapai dalam hal ini tentunya penanganan pandemi, proaktif dalam penanganan pandemi ditunjukkan melalui kerja sama antar *stakeholder* yang ada di Desa Sanur Kaja.

Diah Juliartami selaku pihak dari Puskesmas II Denpasar Selatan menjabarkan bagaimana hubungan kerja antara pihak desa dengan Puskesmas dan yang terkait dalam penanganan pandemi seperti dalam kegiatan 3T (*testing, tracing,*

treatment) dimana ketika terjadi kasus positif di Desa Sanur Kaja maka pihak Puskesmas akan langsung menginformasikan kepada pihak desa yang nantinya pihak desa akan segera melakukan *tracing* terhadap kontak erat yang nantinya akan dilakukan oleh Kepala Dusun, pihak Puskesmas dan dibantu oleh Babinsa dan Babinkamtibmas. Setelah didapati kasus positif aktif maka selanjutnya akan dilakukan penanganan apakah pasien positif akan di arahkan ke isoter (isolasi terpusat), Rumah Sakit, atau isoman (isolasi mandiri).

Aktor Yang Terlibat Dalam Penanganan Pandemi



Kepala Desa berperan sebagai ketua Relawan Desa Lawan selaku pelaksana dan penanggung jawab kegiatan penanganan pandemi atas perubahan kebijakan Dana Desa yang selanjutnya dibantu oleh anggota satgas desa dan mitra desa dari pihak TNI dan Polri, sedangkan Puskesmas II Denpasar Selatan yang ditunjukkan dengan garis putus-putus tidak terhubung secara langsung dengan kebijakan Dana desa karena pembuat regulasinya berbeda namun memiliki hubungan vertikal dengan pihak desa dalam hal penangan pandemi dalam bidang kesehatan, Puskesmas II Denpasar

Selatan sebagai yang mewilayahi penanganan pandemi di 3 desa kedinasan yang ada di wilayah Sanur yaitu Sanur Kauh, Kelurahan Sanur, Sanur Kaja.

Perubahan Dana Desa (*Adaptive Policy*)

Sebagai bentuk gerak cepat pemerintah dalam penanganan pandemi yaitu dikeluarkannya Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 yang bersifat adaptif (*adaptive policy*) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sanur Kaja sebagai bentuk gerak cepat dalam penanganan pandemi yaitu melakukan perubahan alokasi (*refocusing*) Dana Desa, dengan fokus PKTD dan Relawan Desa. Selain itu, untuk mencapai *herd immunity* di masyarakat terhadap virus Covid-19 juga melaksanakan vaksinasi massal bentuk dari kebijakan *free covid corridor* untuk mencapai “*green zone*”, dimana kebijakan ini menyasar tiga wilayah yaitu ubud, sanur, dan nusa dua.

Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

PKTD merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat desa atas ketidakpastian ekonomi akibat dari merebaknya virus Covid-19, kebijakan ini bagian dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak pandemi, PKTD diharapkan dapat menjadi solusi untuk jangka pendek dalam penanganan di bidang ekonomi.

I Made Dwi Ika Ganantara menyampaikan bahwa Dana BLT yang

dikeluarkan tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat namun dibuatkan sebuah kegiatan yang nantinya masyarakat akan bekerja dan dibayar harian melalui kegiatan PKTD. Kegiatan PKTD ini melibatkan masyarakat yang dirasa terdampak dan membutuhkan bantuan dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah diantaranya yaitu warga desa miskin dan sudah lanjut usia, warga yang kehilangan pekerjaan (PHK), dirumahkan atau sedang menganggur.

Relawan Desa

Pembentukan Relawan Desa atau yang biasa disebut Satgas Desa memiliki tugas dalam melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 dan penanganan seperti melakukan 3T (*testing, tracing, treatment*), penyemprotan disinfektan, melakukan pendataan warga, penanganan pada pasien positif aktif, dan lain-lain. satgas desa sendiri tidak menerima bayaran karena mereka merupakan relawan desa yang bekerja berdasarkan suka rela yang diorganisir oleh pemerintah desa.

Pada proses pelaksanaan di lapangan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh relawan salah satunya yaitu kesulitan relawan ketika harus berhadapan dengan Adat/Agama, dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu kegiatan-kegiatan Adat/Agama. Kegiatan Agama di Bali yang harus dilakukan secara kolektif dan banyak mengumpulkan massa menyebabkan Satgas kesulitan karena di satu sisi mereka sendiri adalah bagian dari adat itu sendiri. Belum lagi tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap Covid-19 yang rendah disertai dengan tidak menjadi fokus utama bagi pemerintah pusat perihal kegiatan-kegiatan adat/agama.

Vaksinasi “Green Zone”

Dalam langkah untuk pemulihan pariwisata di Bali, pemerintah pusat melalui Gubernur Bali mengeluarkan SE perihal kegiatan vaksinasi serentak yang dilakukan di tiga wilayah yaitu, Ubud, Sanur, dan ITDC Nusa Dua. Di wilayah Sanur sendiri dilakukan di Kelurahan Sanur, Sanur Kaja, dan Sanur Kauh.

Pada program vaksinasi menyeluruh ini Pemerintah Desa Sanur Kaja menetapkan empat tempat pelaksanaan vaksinasi di Kawasan Sanur Kaja yaitu, yang pertama di Banjar Pekandelan, yang kedua di SMA Negeri 6 Sanur, yang ketiga di Prime Plaza Hotel, dan yang terakhir di Bali International School. Dimana kegiatan ini dilaksanakan pada pertengahan bulan maret hingga awal bulan April untuk dosis vaksin pertama sedangkan untuk dosis kedua dilaksanakan di bulan juni.

Sebagai upaya untuk mengajak masyarakat untuk vaksin maka diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat desa bahwa vaksin itu wajib dan baik untuk mencegah penyebaran pandemi. Maka pihak desa melakukan sosialisasi melalui sosial media desa, lalu pihak puskesmas melakukan sosialisasi di banjar-banjar dan mengajak para tokoh-tokoh desa untuk ikut dalam kegiatan vaksin, karena menurut pihak puskesmas

tokoh adat/desa jauh lebih didengarkan oleh masyarakat.

5. Kesimpulan

Konsep dasar dalam terciptanya *Dynamic Governance* yaitu adanya kebijakan adaptif dalam menyikapi perubahan keadaan, yang dilakukan oleh segenap stakeholder yang berorientasi *Able People* dan dilaksanakan secara *Agile Process* dimana proses penanganan dapat berubah secara dinamis mengikuti perubahan keadaan. Berdasarkan hasil temuan yang mengarahkan kepada indikator-indikator yang diperlukan dalam menciptakan *Dynamic Governance*, penulis melihat proses penanganan pandemi di Desa Sanur Kaja mengarah kepada terciptanya *Dynamic Governance*, dengan acuan keberhasilan pemerintah desa dalam menjaga wilayah Sanur Kaja tetap menjadi zona aman Covid-19.

Meskipun mengarah kepada penciptaan *Dynamic Governance*, namun penulis belum dapat menyimpulkan bahwa proses penanganan pandemi di desa Sanur Kaja berhasil sepenuhnya. Hal ini didasari dari temuan penulis yang melihat bahwa masih terdapat berbagai masalah yang ditimbulkan selama proses implemetasi dilapangan baik itu secara vertikal maupun horizontal. Dalam hal horizontal penulis masih mendapatkan temuan adanya kesimpang siuran data antara pemerintah desa dengan Dukcapil, serta minimnya sarana dan prasarana bagi Relawan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun Provinsi. Secara vertikal penulis menemukan terdapat benturan antara

implentator kebijakan dengan masyarakat desa khususnya dalam hal kegiatan adat, dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa proses penanganan pandemi di Desa Sanur Kaja telah mengarah kepada terciptanya *Dynamic Governance*, namun, masih belum dapat sepenuhnya karena masih terdapat beberapa masalah yang timbul dari proses implementasi kebijakan di lapangan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Boon Siong Neo., dan Geraldine Chen. (2007). *DYNAMIC GOVERNANCE Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific publishing.

Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.

Huraerah, A. (2019). *KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL Teori dan Aplikasi Dynamic Governance*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Ayu, A. A, Royke Roberth Siahainia, Elly Esra Kudubun. (2020). *PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA JEKAWAL KABUPATEN SRAGEN DI ERA PANDEMI COVID-19*. Jurnal Analisa Sosiologi, 1-16.

Binar Dwiyanto Pamungkas, Suprianto, Usman, Roos Nana Sucihati, Vivin Fitriyani. (2020). *PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19*. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 1 No, 2, 1-13.

Indriani lin, Inggitta Khusnul Qotimah, Nurlailatul Musyafa'ah. (2020). *Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang*. Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan, 20 Nomor 2, 1-16.

Tandungan, E. S, Edgar Michael Parinussa. (2020). *Implementation of Dynamic Governance Concept through Discretion Policy in Facing the Nation Emergency of Covid-19 in Indonesia*. ICONESB, 1-11.

Internet:

Admin. (2020, Juli 30). *Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19*. Retrieved from Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah: <https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

Admin. (2020, Maret 27). *Ini Dua Prioritas Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Virus Corona*. Retrieved from Kompas.com:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/17142461/ini-dua-prioritas-penggunaan-dana-desa-di-tengah-pandemi-virus-corona?page=all> diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

Kota Denpasar. (Skripsi Ilmu Politik, Universitas Udayana, 2020).

Pramana D. (2020, September 11). *Penyemprotan Disinfektan Wilayah di Desa Sanur Kaja*. Retrieved from <https://sanurkaja.denpasarkota.go.id/berita/read/25046> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

Thomas, V. F. (2020, September 14). *Pariwisata Terpukul, 75.000 Pekerja di Bali Dirumahkan & Kena PHK*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/pariwisata-terpukul-75000-pekerja-di-bali-dirumahkan-kena-phk-f4mA> diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

Yudhistira C. (2021, Maret 9). *Sanur, Ubud, dan Nusa Dua Disiapkan sebagai "Green Zone" di Bali*. Retrieved from Kompas.id: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/03/09/sanur-ubud-dan-nusa-dua-disiapkan-sebagai-green-zone-di-bali?status=sukses_login&status_login=login&isVerified=false diakses pada tanggal 8 Agustus 2021

Skripsi:

Kharismadiani, N. N. (2021). *Peran Sanur Bersatu Transport Terhadap Munculnya Pararem Transportasi Online Di Wilayah Sanur*. (Skripsi Ilmu Politik, Universitas Udayana, 2021).

Wicitra, M. W. Kusuma. (2020). *Kuasa Politik Dalam Bisnis Lokalisasi Dananu Tempe Di Desa Sanur*